



**PENETAPAN**

Nomor 111/Pdt.P/2020/PNJap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MUHTAR**, beralamat di Kompleks Asrama Putri Kesdam Depan Koramil / Depan Aryoko RS.Marthen Indey, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan ;  
Setelah memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Maret 2020 di bawah register Nomor : 111/Pdt.P/2020/PNJap, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Famili dari anak yang bernama SUKARDIN;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu Bpk. DAMRUN tinggal jauh di Bima / NTB;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama SUKARDIN di asuh oleh Famili MUHTAR sejak tahun 2017;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama SUKARDIN sedang mengikuti seleksi calon Penerimaan PK TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama SUKARDIN sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Famili dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon PK TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai Familinya akan menjadi wali ;
6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Family dari anak yang bernama SUKARDIN mengajukan permohonan untuk di tetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan ;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PN.Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa MUHTAR Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama SUKARDIN tempat tanggal lahir Doridungga, 15 Februari 1993, Khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon PK TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor :9171010704650001 atas nama Muhtar, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 5206081502930002 atas nama Sukardin, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Nomor 239/45/X/1992, antara Muhtar dengan Kartini, di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9171011302080445 atas nama Kepala Keluarga Muhtar, di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5206-LT-07082010-0035 atas nama Sukardin, di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah S1 Universitas Pancasakti Makassar atas nama Sukardin, di beri tanda P-6;
7. Surat Kuasa Perwalian tertanggal, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Darmawan Mustarih di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai wali atas anak yang bernama Sukardin, untuk mendaftarkan diri sebagai calon PK TNI-AD di Ajendam Cenderawasih Jayapura;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PN.Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau Pemohon adalah keluarga dari anak yang bernama Sukardin;
- Bahwa, selama di Jayapura Sukardin tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi kalau orang tua dari Sukardin tinggal jauh di Desa Dorindungga, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2.Yudi Prasetyo Irawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai wali atas anak yang bernama Sukardin, untuk mendaftarkan diri sebagai calon PK TNI-AD di Ajendam Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa, menurut saksi kalau Pemohon adalah keluarga dari anak yang bernama Sukardin;
- Bahwa, selama di Jayapura Sukardin tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi kalau orang tua dari Sukardin tinggal jauh di Desa Dorindungga, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama Darmawan Mustarih dengan Yudi Prasetyo Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon adalah family dari anak yang dimohonkan untuk menjadi walinya yang bernama Sukardin;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PN.Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama di Jayapura anak yang bernama Sukardin tersebut tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa, anak yang bernama Sukardin bermaksud mengikuti seleksi penerimaan PK-TNI AD di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa, orang tua anak yang bernama Sukardin tersebut, tinggal jauh di Desa Doridungga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor :9171010704650001 atas nama Muhtar, yang beralamat di Kompleks Asrama Putri Kesdam Depan Koramil, RT/RW 001/008, Kelurahan Gura Besi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, dimana bukti P-1 tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-3, berupa fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Nomor 239/45/X/1992, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 1992 telah dialnsungkan pernikahan antara Muhtar dengan Kartini, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Kartini yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Kartini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah saat ini anak yang bernama Sukardin sedang mengikuti seleksi calon penerimaan PK-TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura dan untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak tersebut sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti buiti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-07082010-0035 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Doridungga pada tanggal 15 Februari 1993 telah lahir Sukardin, anak ke-4 (empat) laki-laki dari Damrun dan Ibu Nurmin (Vide bukti P-2, dan P-6) serta berdasarkan bukti P-7 surat kuasa perwalian yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini nama Damrun, pekerjaan : petani, alamat Desa Doridungga, dengan ini memberikan kuasa perwalian kepada nama Muhtar, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), alamat Kompleks Asrama Putri Kesdam Depan Koramil, untuk mengurus kepentingan anak yang bernama Sukardin dalam proses khusus seleksi penerimaan PK -TNI AD di Ajendam XVII / Cendrawasih, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan

*Halaman 4 dari 6 Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PN.Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai wali atas anak yang bernama Sukardin, untuk mendaftarkan diri sebagai calon PK TNI-AD di Ajendam Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 9171011302080445 atas nama Kepala Keluarga Muhtar, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut anak yang bernama Sukardin adalah termasuk dalam anggota keluarga Pemohon, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa, selama di Jayapura Sukardin tinggal bersama dengan Pemohon dan setahu saksi kalau orang tua dari Sukardin tinggal jauh di Desa Dorindunga, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dimana Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya yang pada pokoknya “Bahwa Pemohon adalah famili dari anak yang bernama Sukardin dan orang tua kandung yaitu Bapak Damrun tinggal jauh di Bima NTB, dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan saat ini anak tersebut sedang mengikuti seleksi calon Penerimaan PK TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura, sehingga untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak tersebut sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2(dua) Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) “Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, menurut pendapat Hakim pembebanan biaya perkara kepada Pemohon adalah merupakan kewajiban Pemohon dalam perkara permohonan yang sifatnya adalah *voluntaire*, (satu pihak) sehingga oleh karenanya maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3(tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PN.Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Sukardin, tempat tanggal lahir Doridungga, tanggal 15 Februari 1993 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan PK-TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura ;
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp.251.000,00(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh Mulyawan,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mulyani,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Mulyani,S.H.

Mulyawan,S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00;
2. ATK .....	Rp.75.000,00;
3. Panggilan.....	Rp.120.000,00
4. PNBP.....	Rp.10.000,00;
5. Materai.....	Rp.6.000,00 ;
6. Redaksi.....	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp.251.000,00 ;

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PN.Jap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 7 dari 6 Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PN.Jap*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)